



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 411/225/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK BATANG TAHUN 2022-2024

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkatan kecerdasan dan usianya demi mengembangkan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan, sebagai pemenuhan hak partisipasi anak;
- b. bahwa guna memberikan wadah pemenuhan hak anak dan penyaluran partisipasi anak perlu dibentuk Forum Anak Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Forum Anak dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Batang Tahun 2022 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomer 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomer 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Cipta Kerja Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK BATANG TAHUN 2022-2024.

KESATU : Membentuk Forum Anak Batang Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Batang dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. Pembina:
Membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak.
- b. Pendamping:
Melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Batang.
- c. Fasilitator:
Memfasilitasi Forum Anak dalam menjalankan perannya sebagai pelapor dan pelopor dan peran partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.
- d. Ketua:
 1. mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Forum Anak Batang; dan
 2. melaporkan kegiatan yang dilaksanakan Forum Anak Batang kepada Pelindung melalui Pembina Forum Anak Batang.

- e. Wakil Ketua:
membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Ketua Forum Anak Batang.
- f. Sekretaris:
membantu Ketua terhadap kegiatan administrasi dan kesekretariatan.
- g. Bendahara:
merencanakan anggaran yang diperlukan dalam kegiatan Forum Anak Batang.
- h. Divisi-divisi:
 - 1. menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing-masing divisi;
 - 2. menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada Ketua; dan
 - 3. menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.
- i. Tim Kreatif:
 - 1. mengkoordinir pembuatan media sosialisasi dan promosi hak-hak anak, seperti blog, media sosial dan lain sebagainya; dan
 - 2. Mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas anggota forum anak dalam bidang jurnalistik seperti pelatihan pembuatan blog, artikel, dan teknik komunikasi.

KETIGA : Forum Anak Batang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Batang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 3 Juni 2022



Pj. BUPATI BATANG,

LANI DWI REJEKI

Salinan, disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2. Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Asisten III Sekda Kabupaten Batang;
- 5. Pengurus yang Bersangkutan; dan
- 6. Penghimpun Keputusan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 411/225/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS
FORUM ANAK BATANG PERIODE
TAHUN 2022-2024

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK BATANG PERIODE TAHUN 2022-2024

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM ANAK	JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA	NAMA
1.	Pembina	Pj. Bupati Batang	
2.	Pendamping	Kepala DP3AP2KB Kab. Batang	
3.	Fasilitator	1. Alumni Forum Anak 2. Alumni Forum Anak 3. Alumni Forum Anak	Khairil Anwar M. Fajar Sodik Presti Handayani
4.	Ketua	SMA N 1 Pekalongan	Anisa Nazala Aflah
5.	Wakil Ketua	SMA N 2 Batang	Sukma Berlian Asri
6.	Sekretaris 1 Sekretaris 2	SMK N 1 Blado SMA N 1 Batang	Naila Kafina Salma Salsabila
7.	Bendahara 1 Bendahara 2	SMA N 1 Batang SMA N 2 Batang	Dinda Ratu Mahadewi Aulia Salsabila Putri K.
8.	Divisi Hak Sipil Kebebasan dan Perlindungan Khusus Koordinator Anggota	SMP N 3 Batang MAN Insan Cendikia Pekalongan SMP N 1 Bandar SMK N 1 Blado SMA N 1 Bandar	Bilqis Dwiastuti Intan Rahma Dinni Fairuz Aurelia Az Zahra Rodhi Kurniawan Delima Parwati
9.	Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif a. Koordinator b. Anggota	SMA N 1 Bandar SMP N 3 Batang SMA N 1 Wonotunggal SMA N 2 Batang SMA N 1 Bandar	Alya Nasya Nabila Andhini Aulia A. Sherly Amanda Nadya Rahmadhani Oktavia Tri Fadilah
10.	Divisi Pendidikan, Kebudayaan dan Pemanfaatan Waktu luang a. Koordinator b. Anggota	SMA N 2 Batang SMP N 3 Batang SMK Bhakti Kencana Subah SMP N 1 Bandar SMA N 1 Bandar	Astrid Niand Pelitahati Nydia Stephanie Merida Ikka Apriliyani Daffa Adi Permana Dimas AlFareza

11.	Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan a. Koordinator b. Anggota	SMP N 3 Batang SMA N 1 Batang SMP N 1 Pecalungan SMA N 1 Pekalongan SMA N 1 Batang	Sevilla Ayu Putri A. Aisyah Mauliy Abdul Manaf M. Rahmatullah Satrio P. Mauland Agung Prasetyo
12.	Tim Kreatif a. Koordinator b. Anggota	SMA N 2 Batang SMK Ma'arif NU Pecalungan SMK Bhakti Kencana Subah	Ana Rodhatul Iza Aldi Azzahra Ibrahim Movic



Pj. BUPATI BATANG,

LANI DWI REJEKI